



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 12 Tahun 2004.

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

RUKUN WARGA (RW), RUKUN TETANGGA (RT)

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lainnya dan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);

b. bahwa untuk maksud sebagaimana butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3848)

68

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 70);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan LKMD atau sebutan lainnya;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN WARGA (RW), RUKUN TETANGGA (RT)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta aparat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Salatiga;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Salatiga
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Salatiga di bawah Kecamatan;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan; *fs*

7. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh kelurahan;
10. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan;
11. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif untuk mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan;

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI LPMK

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) LPMK dibentuk disetiap Kelurahan;
- (2) LPMK berkedudukan sebagai mitra Pemerintah di bidang Pembangunan;
- (3) Wilayah Kerja LPMK di Kelurahan;

BAB III

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi LPMK adalah sebagai berikut:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Ketua Bidang, terdiri dari:
 - 1) Ketua Bidang Agama;
 - 2) Ketua Bidang Pendidikan dan Penerangan;

- 3) Ketua Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- 4) Ketua Bidang Pemuda, Olah raga, Kesenian dan Pemberdayaan Perempuan;
- 5) Ketua Bidang Pembangunan;
- 6) Ketua Bidang Kebersihan, Keindahan dan Lingkungan Hidup;
- 7) Ketua Bidang Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Sosial;
- 8) Ketua Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

LPMK mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat;
- c. Melaksanakan serta mengendalikan pembangunan.

Pasal 5

LPMK mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- e. Pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

BAB IV
KEPENGURUSAN LPMK

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang 1945;
- c. Penduduk tetap berdomisili di Kelurahan yang bersangkutan, baik laki-laki maupun perempuan;

- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau pernah kawin;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berkelakuan baik, jujur adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- k. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun masyarakat;
- l. Tidak menjabat sebagai penyelenggara pemerintah ditingkat kelurahan setempat;

Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan
Pasal 7

Tata cara Pembentukan Pengurus LPMK :

- a. Seluruh anggota pengurus dipilih dari calon yang diajukan oleh masing-masing RW yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama masing-masing RT dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. Masing-masing RW wajib mengajukan calon keanggotaan pengurus 2 (dua) orang;
- c. Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dan atau melalui pemungutan suara yang difasilitasi oleh Lurah;
- d. Pengurus terpilih dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan yang disahkan oleh Walikota melalui Camat.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 8

(1) Pengurus LPMK mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan;
- b. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan diwilayah kerjanya. 6

(2) Pengurus LPMK mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Membantu mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat;
- b. Melaksanakan tugas pokok LPMK;
- c. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Lurah dengan tembusan Camat;
- d. Menyampaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan menyelesaikan secara bersama-sama dengan Lurah.

Bagian Keempat

Masa Bhakti

Pasal 9

- (1) Masa Bhakti pengurus LPMK adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dua kali masa bhakti berikutnya.
- (2) Apabila terdapat pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, maka selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan harus diisi.

Pasal 10

Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya karena:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Mengundurkan diri;
- (3) Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Kelurahan lain;
- (4) Tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai pengurus;
- (5) Sebab-sebab lainnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan Pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan;
- (2) Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan;

- (3) Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) antar Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 12

Sumber dana untuk membiayai kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) diperoleh dari :

- (1) Swadaya masyarakat;
- (2) Bantuan Pemerintah Kota Salatiga;
- (3) Bantuan Propinsi Jawa tengah;
- (4) Bantuan Pemerintah;
- (5) Bantuan lain yang sah;
- (6) Penerima lain yang sah.

BAB VII TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENATAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 13

Di Kelurahan dibentuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sesuai kebutuhan masyarakat .

Pasal 14

- (1) RT dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat yang dikonsultasikan dengan Ketua RW;
- (2) RW dibentuk melalui musyawarah pengurus RT yang dikonsultasikan dengan Kepala Kelurahan;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disahkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan;
- (4) Keputusan kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini berlaku mendapatkan pengesahan dari Walikota melalui Camat.

Pasal 15

- (1) Anggota RT adalah penduduk setempat, terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga; 6

- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga

Pasal 16

- (1) Anggota RW terdiri dari Pengurus RT ;
(2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) RT.

BAB VIII

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 17

RT dan RW berkedudukan sebagai mitra Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 18

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

(1) Pengurus RT terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Jumlah Bidang disesuaikan dengan kebutuhan RT yang masing-masing Bidang diketuai 1 (satu) Ketua Bidang.

(2) Pengurus RW terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Dibantu beberapa Ketua Bidang yang terdiri dari:
 - 1) Ketua Bidang Agama
 - 2) Ketua Bidang Pendidikan
 - 3) Ketua Bidang Pemuda, Olah Raga dan Kesenian
 - 4) Ketua Bidang Pembangunan
 - 5) Ketua Bidang Keamanan, Ketentraman, Kebersihan dan Ketertiban
 - 6) Ketua Bidang Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 19
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kedua

(1) RT mempunyai Tugas:

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- b. Memelihara kerukunan hidup warga;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. Membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam bidang pembangunan di Kelurahan;
- e. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan Pemerintahan.

(2) RT mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian antar warga;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota Masyarakat dengan Pemerintah;
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
- d. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan Pemerintahan.

Pasal 20

(1) RW mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

(2) RW mempunyai tugas:

- a. Menggerakkan swadaya masyarakat, gotong royong dan partisipasi masyarakat wilayahnya;
- b. Membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam bidang pembangunan di Kelurahan;
- c. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar Rukun Tetangga (RT) antar masyarakat dan Pemerintahan. 6

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA FUNGSI

Pasal 21

- (1) RT dan RW mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus RT dan RW, kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.
- (2) RT dan RW mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok Lembaga RT dan RW;
 - b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW.

Pasal 22

Dalam hal ini pengurus sebagaimana dimaksud pasal 18, Kepala Kelurahan dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 23

Dalam kurun waktu terjadi perubahan pengurus karena pengunduran diri, sehingga terjadi kekosongan, maka pengurus antar waktu dapat ditunjuk ketua melalui musyawarah dengan pengurus.

Pasal 24

Syarat dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) dan (2) adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- (3) Setia dan taat kepada negara dan pemerintah Republik Indonesia;
- (4) Berkelakuan baik, jujur, adil, mau dan mampu, bertanggung jawab serta berwibawa;
- (5) Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan organisasi terlarang;
- (6) Tidak pernah terlibat dalam perkara pidana;
- (7) Sehat jasmani dan rohani;
- (8) Dapat membaca dan menulis aksara latin; 8

- (9) Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak pernah terputus-putus.

Pasal 25

- (1) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh panitia terdiri dari:
- a. Ketua RT sebagai ketua;
 - b. Tokoh agama dan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua panitia bila dipandang perlu.
- (2) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan oleh panitia terdiri dari:
- a. Kepala Kelurahan/ pejabat lain yang ditunjuk sebagai ketua;
 - b. Tokoh agama dan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua panitia bila dipandang perlu.
- (3) Hasil Pemilihan pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan yang disahkan Camat atas nama Walikota.

Pasal 26

Masa bhakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 27

Anggota pengurus RT dan RW dapat diganti atau berhenti sebelum masa baktinya dalam hal ini:

- (1) Meninggal dunia
- (2) Atas permintaan sendiri
- (3) Melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT dan RW
- (4) Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan pada pasal 10
- (5) Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan
- (6) Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan ini dan atau norma-norma kehidupan masyarakat kelurahan itu sendiri.

Pasal 28

- (1) Setiap berakhirnya masa bakti pengurus RT atau pemberhentian /penggantian pengurus RT sebelum habis masa baktinya, ketua RW

berkewajiban memberitahukan kepada anggota RT tentang pemberhentian/penggantian pengurus RT dan melaporkannya kepada Kepala Kelurahan.

- (2) Setiap berakhirnya masa bakti pengurus RW atau pemberhentian /penggantian pengurus sebelum habis masa baktinya, Kepala Kelurahan berkewajiban memberitahukan kepada anggota RW tentang pemberhentian/penggantian pengurus RW dan melaporkannya kepada Kepala Camat.

BAB X

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 29

- (1) Musyawarah RT dan RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota dalam lingkungan RT dan RW, untuk menentukan dan merumuskan program sekurang-kurangnya diadakan 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) ini berfungsi untuk :
- Memilih pengurus;
 - Merencanakan dan merumuskan program kerja;
 - Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus setiap satu tahun sekali.
- (3) Musyawarah RT dan RW dalam rangka melaksanakan pertemuan rutin dan mengevaluasi program tahunan diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
- (4) Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dinyatakan sah dan dapat menetapkan keputusan apabila dihadiri separo jumlah anggota
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini selama dua kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Lurah.

6

BAB XI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Pemerintah Kelurahan, sebagai mitra pemerintah untuk menyampaikan informasi dan dapat menjembatani hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), bersifat koordinatif dan kerjasama saling menguntungkan.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan.
- (4) Hubungan kerja RT dan RW dalam suatu wilayah kerja pemerintahan Kelurahan bersifat kerjasama saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan.

BAB XII
SUMBER DANA

Pasal 31

- (1) Sumber dana RT dan RW dapat diperoleh dari:
 - a. Swadaya masyarakat;
 - b. Bantuan Pemerintah Kota salatiga;
 - c. Bantuan dari Propinsi;
 - d. Bantuan Pemerintah;
 - e. Bantuan/sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lainnya yang sah.
- (2) Pengelola keuangan yang diperoleh diadministrasikan secara tertib dan teratur.

BAB XIII
KEKAYAAN

Pasal 32

Kekayaan RT dan RW diadministrasikan secara tertib dan teratur 6

BAB XIV
PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Camat atas nama Walikota melaksanakan pembinaan rutin terhadap organisasi RW sekurang-kurangnya satu tahun sekali dalam rangka untuk mencapai daya guna yang sebesar-besarnya;
- (2) Kepala Kelurahan atas nama camat melaksanakan pembinaan rutin terhadap organisasi RT sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam rangka untuk mencapai daya guna dan hasil yang sebesar-besarnya.

BAB XV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 34

RT dan RW yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, tetap dinyatakan sebagai RT dan RW

Pasal 35

Pengurus RT dan RW yang ada pada saat ini mulai berlakunya keputusan ini, tetap menjalankan tugas sampai dibentuk pengurus yang baru

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur LKMD RT/ RW serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Salatiga. 6

Pasal 38

Keputusan ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini agar dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 12 Juli 2004.

WALIKOTA SALATIGA, *S*

H H. TOTOK MINTARTO *S*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 12 Juli 2004 .

SEKRETARIS DAERAH *S*

S
SUTEDJO *S*

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR : 18 SERI 0